



P U T U S A N

Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KETOT YAYAK BUDIARSA Bin KARNADI;**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 27 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Puter Rt.001 Rw.002 Desa Puter Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH Al Banna pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan surat Penetapan Nomor: 137/Pid.Sus/2024/PN Lmg. tanggal 12 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KETOT YAYAK BUDIARSA Bin KARNADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Tanpa Hak Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu : pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KETOT YAYAK BUDIARSA Bin KARNADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor \pm 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram atau dengan total berat bersih \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok gajah baru;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Hand phone Infinix warna hitam dengan nomer sim Card 087788529834.Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan supaya terdakwa MUHAMMAD RIO SAFRUDIN Bin SUPARNO membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan dengan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa KETOT YAYAK BUDIARSA Bin KARNADI pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni 2024 bertempat di Warung Pasar Puter tepatnya di Jl. Raya Kembangbahu Kab. Lamongan atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, "Telah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman ", yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wib Sdr. SLAMET (DPO) menghubungi terdakwa lewat Whatsapp dengan berkata "AKU GOLEKNO" yang kemudian terdakwa jawab "PIRO" selanjutnya Sdr. SLAMET (DPO) berkata "PETANGATUS EWU". Setelah memperoleh pesanan pembelian narkotika jenis shabu dari Sdr. SLAMET (DPO) selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. MOL Alias SRUWOT (DPO) melalui pesan Whatsapp untuk memesan shabu pesanan dari Sdr. SLAMET (DPO) dan terdakwa berkata "MAS ADA TA" kemudian di jawab sdr. MOL Alias SRUWOT (DPO) "ADA" kemudian terdakwa berkata "TAK KIRIM NANDI MAS" lalu sdr. MOL Alias SRUWOT (DPO) menjawab "PEAN KIRIM NAK DANA AE MAS" selanjutnya terdakwa di kirimi nomor rekening DANA oleh sdr. MOL Alias SRUWOT (DPO) yang selanjutnya nomor dana tersebut di kirimkan lagi ke Sdr. SLAMET (DPO) untuk mentransfer ke rekening Dana sdr MOL Alias SRUWOT (DPO) sebesar Rp. 400.000; (empat ratus ribu rupiah). Beberapa saat kemudian terdakwa dikirim bukti screenshot transfer

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dana pembelian narkoba jenis sabu oleh Sdr. SLAMET (DPO), selanjutnya bukti transfer tersebut terdakwa kirimkan ke sdr MOL Alias SRUWOT (DPO) , setelah itu sekira pukul 14.00wib sdr. MOL Alias SRUWOT (DPO) menghubungi terdakwa dan langsung mengirimkan gambar atau foto ranjauan (tempat lokasi) narkoba jenis sabu tersebut diletakkan di samping gapura masuk perumahan Ababil tepatnya di Jalan raya tikung Kabupaten Lamongan. Selanjutnya sambil menunggu hujan reda sekira pukul 17.00wib terdakwa langsung berangkat mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut di samping gapura masuk perumahan Ababil tepatnya di Jalan raya tikung Kabupaten Lamongan dan setelah mengambil ranjauan tersebut selanjutnya narkoba jenis sabu pesanan Sdr. SLAMET (DPO) tersebut terdakwa simpan di bungkus rokok gajah baru dan terdakwa lipat dengan tisu warna putih lalu di simpan di celana sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya setelah mengambil ranjauan tersebut terdakwa dihubungi lewat whatsapp oleh Sdr. SLAMET (DPO) dan berkata "POSISI" kemudian terdakwa jawab "JALAN" lalu di balas lagi Sdr. SLAMET (DPO) "KETEMU NAK WARUNG PASAR PUTER" yang kemudian terdakwa langsung pulang dulu kerumahnya untuk menyimpan kendaraannya yang kemudian terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke warung makan pasar puter tepatnya di Jl. Raya Kembangbahu Kec. Kembangbahu Kab. Lamongan, setibanya terdakwa diwarung makan tersebut daan bertemu dengan Sdr. SLAMET (DPO) yang saat bersama dengan selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus rokok gajah baru kepada teman Sdr. SLAMET (DPO) dan setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut seketika teman dari Sdr. SLAMET (DPO) memperkenalkan diri bahwa dia adalah petugas kepolisian polres lamongan yang sedang menyamar dan langsung menangkap mengamankan Terdakwa yang mana sebelumnya anggota satresnarkoba polres lamongan memperoleh informasi dari masyarakat akan adanya transaksi jual beli narkoba di sekitar wilayah tersebut . Dan seketika Terdakwa Sdr. SLAMET (DPO) langsung berusaha kabur melarikan diri namun akhirnya berhasil ditangkap petugas Satresnarkoba yang lain yaitu saksi DANIEL SUJARWO dan saksi M. SULISWANTO sedangkan Sdr. SLAMET (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian petugas polres lamongan melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan di sekitar terdakwa hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu yang disimpan didalam 1

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bungkus rokok gajah baru, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) Unit Hand phone Infinix warna hitam dengan nomer sim Card 087788529834 yang mana semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa. Selanjutnya semua barang bukti yang ditemukan dan terdakwa dibawa ke polres lamongan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa adanya narkotika sebagaimana telah disita dari Terdakwa KETOT YAYAK BUDIARSA Bin KARNADI tersebut disebabkan adanya kesadaran dari Terdakwa KETOT YAYAK BUDIARSA Bin KARNADI untuk menerima serta memperjual-belikan kepada pemesan narkotika jenis shabu.

- Bahwa Terdakwa KETOT YAYAK BUDIARSA Bin KARNADI tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram atau dengan total berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu dari Pegadaian Cabang Lamongan nomor : 80/120800/2024 tanggal 28 Mei 2024 dengan hasil penimbangan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram atau dengan total berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 04511/NNF/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 14 Juni 2024 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,020 gram dengan nomor barang bukti 14165/2024/NNF yang merupakan milik Terdakwa KETOT YAYAK BUDIARSA Bin KARNADI;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa KETOT YAYAK BUDIARSA Bin KARNADI pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni 2024 bertempat di Warung Pasar Puter tepatnya di Jl. Raya Kembangbahu Kab. Lamongan atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, "Telah Melakukan permufakatan jahat ,Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ", yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wib Sdr. SLAMET (DPO) menghubungi terdakwa lewat Whatsapp dengan berkata "AKU GOLEKNO" yang kemudian terdakwa jawab "PIRO" selanjutnya Sdr. SLAMET (DPO) berkata "PETANGATUS EWU". Setelah memperoleh pesanan pembelian narkotika jenis shabu dari Sdr. SLAMET (DPO) selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. MOL Alias SRUWOT (DPO) melalui pesan Whatsapp untuk memesan shabu pesanan dari Sdr. SLAMET (DPO) dan terdakwa berkata "MAS ADA TA" kemudian di jawab sdr. MOL Alias SRUWOT (DPO) "ADA" kemudian terdakwa berkata "TAK KIRIM NANDI MAS" lalu sdr. MOL Alias SRUWOT (DPO) menjawab "PEAN KIRIM NAK DANA AE MAS" selanjutnya terdakwa di kirimi nomor rekening DANA oleh sdr. MOL Alias SRUWOT (DPO) yang selanjutnya nomor dana tersebut di kirimkan lagi ke Sdr. SLAMET (DPO) untuk mentransfer ke rekening Dana sdr MOL Alias SRUWOT (DPO) sebesar Rp. 400.000; (empat ratus ribu rupiah). Beberapa saat kemudian terdakwa dikirim bukti screenshot transfer pembayaran dana pembelian narkotika jenis sabu oleh Sdr. SLAMET (DPO), selanjutnya bukti transfer tersebut terdakwa kirimkan ke sdr MOL Alias SRUWOT (DPO) , setelah itu sekira pukul 14.00wib sdr. MOL Alias SRUWOT (DPO) menghubungi terdakwa dan langsung mengirimkan gambar atau foto ranjauan (tempat lokasi) narkotika jenis sabu tersebut diletakkan di samping gapura masuk perumahan Ababil tepatnya di Jalan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raya tikung Kabupaten Lamongan. Selanjutnya sambil menunggu hujan reda sekira pukul 17.00wib terdakwa langsung berangkat mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut di samping gapura masuk perumahan Ababil tepatnya di Jalan raya tikung Kabupaten Lamongan dan setelah mengambil ranjauan tersebut selanjutnya narkoba jenis sabu pesanan Sdr. SLAMET (DPO) tersebut terdakwa simpan di bungkus rokok gajah baru dan terdakwa lipat dengan tisu warna putih lalu di simpan di celana sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya setelah mengambil ranjauan tersebut terdakwa dihubungi lewat whatsapp oleh Sdr. SLAMET (DPO) dan berkata "POSISI" kemudian terdakwa jawab "JALAN" lalu di balas lagi Sdr. SLAMET (DPO) "KETEMU NAK WARUNG PASAR PUTER" yang kemudian terdakwa langsung pulang dulu kerumahnya untuk menyimpan kendaraannya yang kemudian terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke warung makan pasar puter tepatnya di Jl. Raya Kembangbahu Kec. Kembangbahu Kab. Lamongan, setibanya terdakwa diwarung makan tersebut daan bertemu dengan Sdr. SLAMET (DPO) yang saat bersama dengan selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus rokok gajah baru kepada teman Sdr. SLAMET (DPO) dan setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut seketika teman dari Sdr. SLAMET (DPO) memperkenalkan diri bahwa dia adalah petugas kepolisian polres lamongan yang sedang menyamar dan langsung menangkap mengamankan Terdakwa yang mana sebelumnya anggota satresnarkoba polres lamongan memperoleh informasi dari masyarakat akan adanya transaksi jual beli narkoba di sekitar wilayah tersebut . Dan seketika Terdakwa Sdr. SLAMET (DPO) langsung berusaha kabur melarikan diri namun akhirnya berhasil ditangkap petugas Satresnarkoba yang lain yaitu saksi DANIEL SUJARWO dan saksi M. SULISWANTO sedangkan Sdr. SLAMET (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian petugas polres lamongan melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan di sekitar terdakwa hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok gajah baru, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) Unit Hand phone Infinix warna hitam dengan nomer sim Card 087788529834 yang mana semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa. Selanjutnya semua barang bukti yang ditemukan dan terdakwa dibawa ke polres lamongan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu sebagaimana yang telah disita dari Terdakwa KETOT YAYAK BUDIARSA Bin KARNADI disebabkan adanya kesadaran dari Terdakwa KETOT YAYAK BUDIARSA Bin KARNADI untuk memiliki, menerima dan menyimpannya.

- Bahwa Terdakwa KETOT YAYAK BUDIARSA Bin KARNADI tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram atau dengan total berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu dari Pegadaian Cabang Lamongan nomor : 80/120800/2024 tanggal 28 Mei 2024 dengan hasil penimbangan 1 (satu) klip plastik berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram atau dengan total berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 04511/NNF/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 14 Juni 2024 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,020 gram dengan nomor barang bukti 14165/2024/NNF yang merupakan milik Terdakwa KETOT YAYAK BUDIARSA Bin KARNADI;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan para Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DANIEL SUJARWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Sekira jam 17.30 Wib Dusun Puter Rt. 001 Rw. 002 Desa Puter Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan karena sudah didapatkan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain menangkap terdakwa juga dilakukan penyitaan barang bukti yaitu 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok gajah baru, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) Unit Hand phone Infinix warna hitam dengan nomer sim Card 087788529834;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Kembangbahu serta penyamaran petugas yang berpura-pura sebagai pembeli.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 saksi dan BRIPKA MOH. SULISWANTO, S.H serta petugas Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya saat melaksanakan kegiatan penyelidikan di daerah Kec. Kembangbahu Kab. Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana adanya seseorang dengan nama panggilan SLAMET yang dicurigai melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis sabu, selanjutnya ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan Under cover buy untuk membuktikan informasi tersebut BRIPKA MOH. SULISWANTO, S.H menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara SLAMET untuk membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya BRIPKA MOH. SULISWANTO, S.H di ajak oleh saudara SLAMET untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu tersebut ke sebuah warung makan pasar puter tepatnya di Jl. Raya Kembangbahu Kec. Kembangbahu Kab. Lamongan dan setelah sampai di warung tersebut BRIPKA MOH. SULISWANTO, S.H bersama SLAMET menunggu dan berselang beberapa menit BRIPKA MOH. SULISWANTO, S.H bersama SLAMET bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak ia kenali dan selanjutnya langsung menyerahkan narkotika jenis sabu kepada BRIPKA MOH. SULISWANTO, S.H sebanyak 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut BRIPKA MOH. SULISWANTO, S.H menunjukkan identitas bahwa BRIPKA MOH. SULISWANTO, S.H adalah petugas satresnarkoba Polres

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan yang sedang menyamar dan langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan ia bersama petugas Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya yang sudah bersiap di tempat yang tidak jauh dari rumah tersebut langsung membantu, dan pada saat dilakukan penangkapan laki-laki tersebut mengaku bernama KETOT YAYAK BUDIARSA Bin KARNADI yang beralamat Dusun Puter Rt/Rw 001/002 Desa Puter Kec. Kembangbahu Kab. Lamongan dan sewaktu ia melakukan penangkapan tersebut saudara SLAMET melarikan diri dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap saudara KETOT YAYAK BUDIARSA Bin KARNADI di temukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok gajah baru, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) Unit Hand phone Infinix warna hitam dengan nomer sim Card 087788529834 yang kesemuanya milik tersangka dan selanjutnya untuk proses hukum dan kepastian dibawa ke Polres Lamongan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama MOL Alias SRUWOT alamat tidak diketahui, sebanyak 1 (satu) klip dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira jam 16.00 wib di samping gapura perumahan Ababil dengan cara di ranjau.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada MOL Alias SRUWOT, dimana yang pertama pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 09.15wib yang terdakwa ambil di samping gapura perumahan Ababil dengan cara di ranjau sebanyak 1 (satu) klip dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic berisi narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis Sabu) tersebut adalah pesanan saudara SLAMET yang beralamat Dusun Karangun Desa Tunggun Kec. Mantup Kab. Lamongan dan saat itu diterima oleh BRIPKA MOH. SULISWANTO, S.H yang sedang bertugas menyamar untuk mengungkap jaringan narkotika jenis sabu di wilayah Lamongan yang pada saat itu disertai surat perintah Under Cover Buy;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan bisa menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis dari pembeli;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. M. SULISWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Sekira jam 17.30 Wib Dusun Puter Rt. 001 Rw. 002 Desa Puter Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 saksi dan AIPTU DANIEL SUJARWO serta petugas Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya saat melaksanakan kegiatan penyelidikan di daerah Kec. Kembangbahu Kab. Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana adanya seseorang dengan nama panggilan SLAMET yang dicurigai melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba jenis sabu, selanjutnya ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan Under cover buy untuk membuktikan informasi tersebut saksi menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada SLAMET untuk membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi diajak oleh SLAMET untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut ke sebuah warung makan pasar puter tepatnya di Jl. Raya Kembangbahu Kecamatan Kembangbahu Kab. Lamongan dan setelah sampai di warung tersebut saksi bersama SLAMET menunggu dan berselang beberapa menit saksi bersama SLAMET bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenali dan selanjutnya langsung menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut saksi menunjukkan identitas bahwa saksi adalah petugas satresnarkoba Polres Lamongan yang sedang menyamar dan langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan saksi bersama petugas Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya yang sudah bersiap di tempat yang tidak jauh dari rumah tersebut langsung membantu, dan pada saat dilakukan penangkapan laki-laki tersebut mengaku bernama Ketot Yayak Budiarsa Bin Karnadi dan sewaktu saksi melakukan penangkapan tersebut SLAMET melarikan diri dan kemudian

Lmg

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok gajah baru, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) Unit Hand phone Infinix warna hitam dengan nomer sim Card 087788529834 yang kesemuanya milik tersangka dan selanjutnya untuk proses hukum dan kepastian dibawa ke Polres Lamongan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi sita pada saat penangkapan tersebut adalah 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok gajah baru, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) Unit Hand phone Infinix warna hitam dengan nomer sim Card 087788529834.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic berisi narkoba golongan 1 bukan tanaman (jenis Sabu) tersebut adalah pesanan SLAMET yang beralamat Dusun Karangn Desa Tunggun Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut dari seorang yang ia ketahui seorang yang bernama MOL Alias SRUWOT dan biasa ia panggil dengan panggilan SRUWOT (NAMA PANGGILAN) yang alamatnya tidak ketahui;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara MOL Alias SRUWOT tersebut yang pertama dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapat 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 09.15wib yang ia ambil di samping gapura perumahan Ababil dengan cara di ranjau dan yang kedua dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira jam 16.00 wib di samping gapura perumahan Ababil dengan cara di ranjau dan mendapat 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) Gram;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut adalah dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan bisa menggunakan Narkoba jenis sabu secara gratis dari pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Sekira jam 17.30 Wib di dalam warung makan pasar puter tepatnya di Jl. Raya Kembangbahu Kec. Kembangbahu Kab. Lamongan karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok gajah baru, 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan 1 (satu) Unit Hand phone Infinix warna hitam dengan nomer sim Card 087788529834 milik terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu yang disita petugas pada saat penangkapan tersebut adalah Narkotika jenis sabu pesanan SLAMET yang terdakwa beli dari seorang yang bernama MOL Alias SRUWOT.
- Bahwa 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis Sabu tersebut di dalam bungkus rokok gajah baru yang sudah terdakwa serahkan kepada teman SLAMET yang tidak terdakwa kenali nama dan alamatnya.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara MOL Alias SRUWOT sekira sejak bulan Mei tahun 2014 sewaktu di Lapas Klas IIB Lamongan.
- Bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis sabu dari saudara MOL Alias SRUWOT tersebut yang pertama pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 09.15 wib yang ia ambil di samping gapura perumahan Ababil dengan cara di ranjau dan yang kedua pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira jam 16.00 wib di samping gapura perumahan Ababil dengan cara di ranjau yang terdakwa beli dengan harga Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) mendapat 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu dan yang kedua dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mendapat 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) Gram
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saudara MOL Alias SRUWOT sudah sekitar 10 (sepuluh) kali ini.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui siapakah teman SLAMET yang menerima narkotika jenis Sabu dari ia tersebut dan ia baru mengetahui setelah ia menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut ia

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menunjukkan identitasnya sebagai petugas Satresnarkoba Polres Lamongan yang sedang menyamar dan langsung melakukan penangkapan terhadap ia.

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari menjadi perantara pembelian narkoba jenis sabu tersebut berupa diajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu apabila sudah berhasil menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pemesan.

- Bahwa Barang bukti berupa berupa 1 (satu) Unit Hand phone Infinix warna hitam dengan nomer sim Card 087788529834, tersebut adalah milik terdakwa yang di gunakan untuk menerima pesanan pembelian narkoba jenis sabu dari saudara SLAMET.

- Bahwa pada hari jum'at sekira pukul 09.00 wib SLAMET menghubungi ia lewat whatsapp dengan berkata "AYO" dan ia jawab "NANDI CAK" selanjutnya SLAMET berkata "GOLEKO" kemudian ia jawab "PIRO" selanjutnya SLAMET berkata "RONGATUS" kemudian ia menghubungi MOL Alias SRUWOT untuk memesan narkoba jenis sabu dengan berkata "MAS ADA TA" kemudian di jawab MOL Alias SRUWOT "ONO, PIRO MAS" selanjutnya ia berkata "RONGATUS MAS, TRUS TAK TRANSFER NANDI MAS" kemudian saudara MOL Alias SRUWOT jawab "NAK DANA AE MAS" selanjutnya ia di kirimi nomor rekening DANA sama MOL Alias SRUWOT selanjutnya nomor dana tersebut ia kirimkan ke SLAMET untuk mentransfer ke rekening Dana MOL Alias SRUWOT sebesar Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya ia dikirimi bukti screenshot pembayaran dana pengiriman membeli narkoba jenis sabu oleh SLAMET, selanjutnya bukti transferan tersebut ia kirimkan ke saudara MOL Alias SRUWOT dan saudara MOL Alias SRUWOT berkata "SEK" selanjutnya ia jawab "DI TUNGGU" selanjutnya sekira pukul 09.15wib ia di hubungi saudara MOL Alias SRUWOT berupa foto atau gambar dan lokasi yang di ranjau oleh saudara MOL Alias SRUWOT tersebut selanjutnya setelah dikirimi foto atau gambar dan lokasi tersebut ia langsung berangkat mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut di samping gapura masuk perumahan Ababil tepatnya di Jalan raya tikung Kabupaten Lamongan, Selanjutnya setelah mengambil ranjauan tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut ia pegang ditangan sebelah kiri selanjutnya ia berangkat kerumah saudara SLAMET yang beralamat di Dusun karangan Desa tunggun Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, kemudian sekira pukul 10.00wib ia tiba dirumah saudara SLAMET di Dusun karangan Desa tunggun Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan selanjutnya ia

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut ke saudara SLAMET dan untuk di konsumsi bersama, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira jam 12.00 Wib Saudara SLAMET menghubungi ia lewat Whatsapp dengan berkata "AKU GOLEKNO" dan ia jawab "PIRO" selanjutnya saudara SLAMET berkata "PETANGATUS EWU" dan selanjutnya sekira pukul 12.20wib ia menghubungi saudara MOL Alias SRUWOT melalui pesan Whatsapp dan berkata "MAS ADA TA" kemudian di jawab saudara MOL Alias SRUWOT "ADA" kemudian ia berkata "TAK KIRIM NANDI MAS" kemudian saudara MOL Alias SRUWOT menjawab "PEAN KIRIM NAK DANA AE MAS" selanjutnya ia di kirimi nomor rekening DANA sama sudara MOL Alias SRUWOT selanjutnya nomor dana tersebut ia kirimkan ke saudara SLAMET untuk mentransfer ke rekening Dana saudara MOL Alias SRUWOT sebesar Rp. 400.000; (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya ia dikirim bukti screenshot pembayaran dana pengiriman membeli narkotika jenis sabu oleh saudara SLAMET, selanjutnya bukti transferan tersebut ia kirimkan ke saudara MOL Alias SRUWOT dan selanjutnya sekira pukul 14.00wib saudara MOL Alias SRUWOT menghubungi ia dan langsung mengirimkan gambar atau foto ranjauan narkotika jenis sabu tersebut di samping gapura masuk perumahan Ababil tepatnya di Jalan raya tikung Kabupaten Lamongan, selanjutnya sambil menunggu hujan reda dan sekira pukul 17.00wib ia langsung berangkat mengambil ranjauan narkotika jenis sabu tersebut di samping gapura masuk perumahan Ababil tepatnya di Jalan raya tikung Kabupaten Lamongan, Selanjutnya setelah mengambil ranjauan tersebut dan narkotika jenis sabu pesanan saudara SLAMET tersebut ia simpan di bungkus rokok gajah baru dan ia lipat dengan tisu warna putih lalu ia simpan di celana sebelah kiri ia selanjutnya setelah mengambil ranjauan tersebut ia dihubungi lewat whatsapp oleh saudara SLAMET dan berkata "POSISI" kemudian ia jawab "JALAN" kemudian di balas saudara SLAMET "KETEMU NAK WARUNG PASAR PUTER" selanjutnya ia langsung pulang dulu kerumah untuk menyimpan kendaraan ia kemudian dengan berjalan kaki menunggu saudara SLAMET di balai desa puter dan berselang beberapa menit kemudian saudara SLAMET mengirimkan pesan Whatsapp dengan mengatakan "AKU WES NDOK WARUNG" kemudian ia jawab "WARUNG ENDI CAK" kemudian dibalas saudara SLAMET "PASAR KALIPANG LORE BALAI DESO" Selanjutnya ia dengan berjalan kaki menuju ke warung makan tersebut sekira pukul 17.25wib ia tiba warung makan pasar puter tepatnya di Jl. Raya Kembangbahu Kec.

Lmg

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembangbahu Kab. Lamongan, setibanya diwarung makan tersebut saudara SLAMET bersama temanya yang tidak ia kenali nama maupun alamatnya sudah berada di warung kemudian sekira jam 17.30 Wib ia menyerahkan 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus rokok gajah baru kepada teman saudara SLAMET dan setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut teman saudara SLAMET menunjukkan Identitasnya bahwa ia adalah anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yang sedang menyamar dan langsung melakukan penangkapan terhadap ia dan tidak lama datang anggota Satresnarkoba lainnya yang membantu dan melakukan pengeledahan terhadap ia dan diketemukan 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok gajah baru, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) Unit Hand phone Infinix warna hitam dengan nomer sim Card 087788529834 dan selanjutnya selanjutnya ia di bawa ke Polres Lamongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan orang yang ia sebutkan di atas.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram atau dengan total berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram.
- 1 (satu) buah bungkus rokok gajah baru.
- 1 (satu) lembar tisu warna putih.
- 1 (satu) Unit Hand phone Infinix warna hitam dengan nomer sim Card 087788529834.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 04511/NNF/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 14 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 14165/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,020 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu)

Lmg

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Sekira jam 17.30 Wib di dalam warung makan pasar puter tepatnya di Jl. Raya Kembangbahu Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan oleh saksi M. Suliswanto dan saksi Daniel Sujarwo bersama anggota Satresnarkoba Polres Lamongan karena sudah kedapatan mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wib Sdr. SLAMET (DPO) menghubungi terdakwa lewat Whatsapp dengan berkata "AKU GOLEKNO" yang kemudian terdakwa jawab "PIRO" selanjutnya Sdr. SLAMET (DPO) berkata "PETANGATUS EWU". Setelah memperoleh pesanan pembelian narkotika jenis shabu dari Sdr. SLAMET (DPO) selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. MOL Alias SRUWOT (DPO) melalui pesan Whatsapp untuk memesan shabu pesanan dari Sdr. SLAMET (DPO) dan terdakwa berkata "MAS ADA TA" kemudian di jawab sdr. MOL Alias SRUWOT (DPO) "ADA" kemudian terdakwa berkata "TAK KIRIM NANDI MAS" lalu sdr. MOL Alias SRUWOT (DPO) menjawab "PEAN KIRIM NAK DANA AE MAS" selanjutnya terdakwa di kirimi nomor rekening DANA oleh sdr. MOL Alias SRUWOT (DPO) yang selanjutnya nomor dana tersebut di kirimkan lagi ke Sdr. SLAMET (DPO) untuk mentransfer ke rekening Dana sdr MOL Alias SRUWOT (DPO) sebesar Rp. 400.000; (empat ratus ribu rupiah). Beberapa saat kemudian terdakwa dikirim bukti screenshot transfer pembayaran dana pembelian narkotika jenis sabu oleh Sdr. SLAMET (DPO), selanjutnya bukti transfer tersebut terdakwa kirimkan ke sdr MOL Alias SRUWOT (DPO) , setelah itu sekira pukul 14.00wib sdr. MOL Alias SRUWOT (DPO) menghubungi terdakwa dan langsung mengirimkan gambar atau foto ranjauan (tempat lokasi) narkotika jenis sabu tersebut diletakkan di samping gapura masuk perumahan Ababil tepatnya di Jalan raya tikung Kabupaten Lamongan. Selanjutnya sambil menunggu hujan reda sekira pukul 17.00wib terdakwa langsung berangkat mengambil ranjauan narkotika jenis sabu tersebut di samping gapura masuk perumahan Ababil tepatnya di Jalan raya tikung Kabupaten Lamongan dan setelah mengambil ranjauan tersebut selanjutnya narkotika jenis sabu pesanan Sdr. SLAMET (DPO) tersebut terdakwa simpan di bungkus rokok gajah baru dan terdakwa lipat dengan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tisu warna putih lalu di simpan di celana sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya setelah mengambil ranjauan tersebut terdakwa dihubungi lewat whatsapp oleh Sdr. SLAMET (DPO) dan berkata "POSISI" kemudian terdakwa jawab "JALAN" lalu di balas lagi Sdr. SLAMET (DPO) "KETEMU NAK WARUNG PASAR PUTER" yang kemudian terdakwa langsung pulang dulu kerumahnya untuk menyimpan kendaraannya yang kemudian terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke warung makan pasar puter tepatnya di Jl. Raya Kembangbahu Kec. Kembangbahu Kab. Lamongan, setibanya terdakwa diwarung makan tersebut daan bertemu dengan Sdr. SLAMET (DPO) yang saat bersama dengan selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus rokok gajah baru kepada teman Sdr. SLAMET (DPO) dan setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut seketika teman dari Sdr. SLAMET (DPO) memperkenalkan diri bahwa dia adalah petugas kepolisian polres lamongan yang sedang menyamar dan langsung menangkap mengamankan Terdakwa yang mana sebelumnya anggota satresnarkoba polres lamongan memperoleh informasi dari masyarakat akan adanya transaksi jual beli narkotika di sekitar wilayah tersebut . Dan seketika Terdakwa Sdr. SLAMET (DPO) langsung berusaha kabur melarikan diri namun akhirnya berhasil ditangkap petugas Satresnarkoba yang lain yaitu saksi DANIEL SUJARWO dan saksi M. SULISWANTO sedangkan Sdr. SLAMET (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian petugas polres lamongan melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan di sekitar terdakwa hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok gajah baru, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) Unit Hand phone Infinix warna hitam dengan nomer sim Card 087788529834 yang mana semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa. Selanjutnya semua barang bukti yang ditemukan dan terdakwa dibawa ke polres lamongan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis sabu dari MOL Alias SRUWOT tersebut yang pertama pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 09.15 wib yang terdakwa ambil di samping gapura perumahan Ababil dengan cara di ranjau dan yang kedua pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira jam 16.00 wib di samping gapura perumahan Ababil dengan cara di ranjau yang terdakwa beli dengan harga Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) mendapat 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu dan yang kedua dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu

Lmg

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan mendapat 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) Gram

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saudara MOL Alias SRUWOT sudah sekitar 10 (sepuluh) kali ini.

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari menjadi perantara pembelian narkotika jenis sabu tersebut berupa diajak mengonsumsi narkotika jenis sabu apabila sudah berhasil menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pemesan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 04511/NNF/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 14 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 14165/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,020 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa KETOT YAYAK BUDIARSA Bin KARNADI dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan. Jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative hukum atau undang-undang, karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)] ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula dari keterangan terdakwa ternyata terdakwa bukan sedang berada dalam terapi / perawatan dokter, yang memungkinkan terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram atau dengan total berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram, apakah termasuk dalam Narkotika Golongan I atau tidak ;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 04511/NNF/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 14 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 14165/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,020 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Lmg

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga dengan demikian telah terbukti 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram atau dengan total berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa kalimat "menawarkan untuk dijual" berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang ;

Menimbang, bahwa kata "membeli " berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;

Menimbang, bahwa kata "menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

Menimbang, bahwa kata "menerima" berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan ;

Menimbang, bahwa kalimat "menjadi perantara dalam jual beli" berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dsb ;

Menimbang, bahwa kata "menukar" berarti mengganti dengan yg lain ;

Menimbang, bahwa kata "menyerahkan" berarti memberikan kepada, menyampaikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wib Sdr. SLAMET (DPO) menghubungi terdakwa lewat Whatsapp dengan berkata "AKU GOLEKNO" yang kemudian terdakwa jawab "PIRO" selanjutnya Sdr. SLAMET (DPO) berkata "PETANGATUS EWU". Setelah memperoleh pesanan pembelian narkotika jenis shabu dari Sdr. SLAMET (DPO) selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. MOL Alias SRUWOT (DPO) melalui pesan Whatsapp untuk memesan shabu pesanan dari Sdr. SLAMET (DPO) dan terdakwa berkata "MAS ADA TA" kemudian di jawab sdr. MOL Alias SRUWOT (DPO) "ADA" kemudian terdakwa berkata "TAK KIRIM NANDI MAS" lalu sdr. MOL Alias SRUWOT (DPO) menjawab "PEAN KIRIM NAK DANA AE MAS" selanjutnya terdakwa di kirimi nomor rekening DANA oleh sdr. MOL Alias SRUWOT (DPO)

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya nomor dana tersebut di kirimkan lagi ke Sdr. SLAMET (DPO) untuk mentransfer ke rekening Dana sdr MOL Alias SRUWOT (DPO) sebesar Rp. 400.000; (empat ratus ribu rupiah). Beberapa saat kemudian terdakwa dikirim bukti screenshot transfer pembayaran dana pembelian narkoba jenis sabu oleh Sdr. SLAMET (DPO), selanjutnya bukti transfer tersebut terdakwa kirimkan ke sdr MOL Alias SRUWOT (DPO) , setelah itu sekira pukul 14.00wib sdr. MOL Alias SRUWOT (DPO) menghubungi terdakwa dan langsung mengirimkan gambar atau foto ranjauan (tempat lokasi) narkoba jenis sabu tersebut diletakkan di samping gapura masuk perumahan Ababil tepatnya di Jalan raya tikung Kabupaten Lamongan. Selanjutnya sambil menunggu hujan reda sekira pukul 17.00wib terdakwa langsung berangkat mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut di samping gapura masuk perumahan Ababil tepatnya di Jalan raya tikung Kabupaten Lamongan dan setelah mengambil ranjauan tersebut selanjutnya narkoba jenis sabu pesanan Sdr. SLAMET (DPO) tersebut terdakwa simpan di bungkus rokok gajah baru dan terdakwa lipat dengan tisu warna putih lalu di simpan di celana sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya setelah mengambil ranjauan tersebut terdakwa dihubungi lewat whatsapp oleh Sdr. SLAMET (DPO) dan berkata "POSISI" kemudian terdakwa jawab "JALAN" lalu di balas lagi Sdr. SLAMET (DPO) "KETEMU NAK WARUNG PASAR PUTER" yang kemudian terdakwa langsung pulang dulu kerumahnya untuk menyimpan kendaraannya yang kemudian terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke warung makan pasar puter tepatnya di Jl. Raya Kembangbahu Kec. Kembangbahu Kab. Lamongan, setibanya terdakwa diwarung makan tersebut daan bertemu dengan Sdr. SLAMET (DPO) yang saat bersama dengan selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus rokok gajah baru kepada teman Sdr. SLAMET (DPO) dan setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut seketika teman dari Sdr. SLAMET (DPO) memperkenalkan diri bahwa dia adalah petugas kepolisian polres lamongan yang sedang menyamar dan langsung menangkap mengamankan Terdakwa yang mana sebelumnya anggota satresnarkoba polres lamongan memperoleh informasi dari masyarakat akan adanya transaksi jual beli narkoba di sekitar wilayah tersebut . Dan seketika Terdakwa Sdr. SLAMET (DPO) langsung berusaha kabur melarikan diri namun akhirnya berhasil ditangkap petugas Satresnarkoba yang lain yaitu saksi DANIEL SUJARWO dan saksi M. SULISWANTO sedangkan Sdr. SLAMET (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian petugas polres lamongan melakukan penggeledahan badan dan pengeledahan di sekitar terdakwa hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah

Lmg

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok gajah baru, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) Unit Hand phone Infinix warna hitam dengan nomer sim Card 087788529834 yang mana semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa. Selanjutnya semua barang bukti yang ditemukan dan terdakwa dibawa ke polres lamongan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan peredaran gelap narkotika sebagai jual beli karena dilakukan tanpa hak dan ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga unsur ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Lmg

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan didalam perkara terdakwa akan dipertimbangkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KETOT YAYAK BUDIARSA Bin KARNADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor \pm 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram atau dengan total berat bersih \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok gajah baru;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hand phone Infinix warna hitam dengan nomer sim Card
087788529834.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Kamis**, tanggal **14 Nopember 2024**,
oleh **Yogi Rachmawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Olyviarin
Rosalinda Taopan, S.H., M.H.**, dan **I Gde Perwata, S.H.,M.H.**, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hari Purnomo, S.H.**, Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **Eko Vitiyandono, S.H.**,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua,

Ttd.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

I Gde Perwata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hari Purnomo, S.H.

Lmg

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)